



PENETAPAN

Nomor : 104/ Pdt.P/2021/PN Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya Pemohon:

MUHLIS HARISANDI, lahir di Bangkalan, tanggal 15 Agustus 1998, Laki-laki, pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun Rojing, Desa Keleyan, Kec. Socah, kab. Bangkalan, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 26 April 2021 dibawah nomor register : 104/Pdt.P/2021/PN.Bkl., Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 15 Agustus 1998 dari Ayah MOCH. IWAN RUDIYANTO dan Ibu KISNARI ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat Kutipan Akta Kelahiran,

Hal. 1 dari 11 **hal.** Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2019, No. 3526-LT-20032019-0069;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis Lahir tahun 1998 menjadi lahir tahun 1999 ;
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri tetapi pengajuannya secara kolektif melalui Desa;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran yang terbit tanggal 20 Maret 2019, No. 3526-LT-20032019-0069 semula tertulis lahir 15 Agustus 1998, seharusnya tahun kelahiran Pemohon tertulis 15 Agustus 1999 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 20 Maret 2019, No. 3526-LT-20032019-0069 ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama MUHLIS HARISANDI, lahir di Bangkalan tanggal 15 Agustus 1998, anak kedua dari Ayah MOCH. IWAN RUDIYANTO dan Ibu KISNARI ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Hal. 2 dari 11 **hal.** Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut: :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3526021508980003, tanggal 7 Agustus 2018 atas nama Muhlis Harisandi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3526022211100011, atas nama Kepala Keluarga Moch. Iwan Rudiyanto, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Keterangan lahir, atas nama Muhlis Harisandi yang diterbitkan tanggal 15/8/1999, Nomor : 14/VIII/1999, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SD Yang Hilang, tanggal 14 Desember 2020, No. 422.1/31/433.101.19.59/2020, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, tanggal 14 April 2021, No. 420.1/018/433.101.20.10/2021, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Muhlis Harisandi yang diterbitkan tanggal 20 Maret 2019, Nomor : 3526-LT-20032019-0069, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 6 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat asli sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. NURHASANAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 15 Agustus 1998 dari Ayah MOCH. IWAN RUDIYANTO dan Ibu KISNARI ;

Hal. 3 dari 11 **hal.** Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 20 Maret 2019, No. 3526-LT-20032019-0069;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis Lahir tahun 1998 menjadi lahir tahun 1999 ;
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri tetapi pengajuannya secara kolektif melalui Desa;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2 : DIAN KURNIAWANTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 15 Agustus 1998 dari Ayah MOCH. IWAN RUDIYANTO dan Ibu KISNARI ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 20 Maret 2019, No. 3526-LT-20032019-0069;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis Lahir tahun 1998 menjadi lahir tahun 1999 ;
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri tetapi pengajuannya secara kolektif melalui Desa;

Hal. 4 dari 11 **hal.** Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ke-2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, dipersidangan juga didengarkan keterangan Pemohon yang menyatakan :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 15 Agustus 1998 dari Ayah MOCH. IWAN RUDIYANTO dan Ibu KISNARI ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 20 Maret 2019, No. 3526-LT-20032019-0069;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis Lahir tahun 1998 menjadi lahir tahun 1999 ;
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri tetapi pengajuannya secara kolektif melalui Desa;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 **hal.** Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan merupakan Yurisdiksi Volunter yaitu hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan pembetulan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk membetulkan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis MUHLIS HARISANDI lahir di Bangkalan pada tanggal 15 Agustus 1998 anak kedua laki-laki dari Ayah MOCH. IRWAN RUDYANTO dan Ibu KISNARI menjadi MUHLIS HARISANDI lahir di Bangkalan pada tanggal 15 Agustus 1999 anak kedua laki-laki dari Ayah MOCH. IRWAN RUDYANTO dan Ibu KISNARI ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 1 dan keterangan para saksi dan juga keterangan pemohon sendiri bahwa Pemohon beralamat di Dusun Rojing, Desa Keleyan, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” ;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 100 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”. Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan “Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun dari bukti saksi serta keterangan pemohon sendiri

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata pemohon bernama MUHLIS HARISANDI lahir di Bangkalan pada tanggal 15 Agustus 1999 anak kedua laki-laki dari Ayah MOCH. IRWAN RUDIYANTO dan Ibu KISNARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa telah ternyata pemohon bernama MUHLIS HARISANDI tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang terbit pada tanggal 20 Maret 2019, No. 3526-LT-20032019-0069 dan pada akta kelahiran pemohon tersebut tertulis nama pemohon MUHLIS HARISANDI lahir di Bangkalan pada tanggal 15 Agustus 1998 anak kedua laki-laki dari Ayah MOCH. IRWAN RUDIYANTO dan Ibu KISNARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi serta keterangan pemohon sendiri, bahwa Pemohon ternyata meminta memperbaiki penulisan tahun kelahiran pemohon pada Akta kelahiran pemohon yang terbit pada tanggal 20 Maret 2019, No. 3526-LT-20032019-0069 tersebut yang semula pada akta kelahiran tersebut tahun kelahiran pemohon tertulis tahun 1998, dirubah menjadi lahir tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat pembetulan penulisan tahun kelahiran maka perlu dilakukan pembetulan terhadap penulisan tahun kelahiran pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri pemohon termaksud ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”. Pasal 14 menyatakan “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 (1) dan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan serta pasal 13 dan pasal Pasal 14 KUHperdata7), maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, pemohon telah membuktikan seluruh dalil – dalil permohonannya dengan benar menurut syarat – syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangkalan agar pejabat pencatatan sipil membuat akte pencatatan sipil yang baru untuk menggantikan akte pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akte pencatatan sipil lama dari pemohon (vide pasal 101 huruf b peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagai atau nama dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akte pencatatan sipil (Vide pasal 101 huruf c peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-6 (akta kelahiran

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon), untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan keadaan yang sebenarnya serta penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara dan Undang-Undang no. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3526-LT-20032019-0069 yang diterbitkan tanggal 20 Maret 2019 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk menarik /dan atau membatalkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3526-LT-20032019-0069 yang diterbitkan tanggal 20 Maret 2019 ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama MUHLIS HARISANDI lahir di Bangkalan pada tanggal 15 Agustus 1999 anak kedua laki-laki dari Ayah MOCH. IRWAN RUDIYANTO dan Ibu KISNARI;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 5 Mei 2021, oleh MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAP, SH.MH., Hakim pada Pengadilan

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S, S.H. MUHAMAD BAGINDA RAJOKO H SH.MH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| - Pendaftaran perkara permohonan | Rp. 30.000,00 |
| - ATK | Rp. 50.000,00 |
| - Meterai penetapan | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi penetapan | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| - J u m l a h | Rp.100.000,00 |

(Seratus ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh :

Panitera pengadilan Negeri Bangkalan

SUPRAPTO S,H. SHum.
NIP.196203271983031006

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)